

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya di singkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 tahun. Fungsi Renstra PD adalah sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan, setiap urusan bidang dan atau/fungsi pemerintah untuk jangka waktu 5 tahun. Di samping itu dengan adanya renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPJMD terlaksana, sesuai dengan sistematis dan terukur.

Renstra Kecamatan Palu Timur Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Palu Timur untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Palu Timur selama kurun waktu 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota.

Adapun proses penyusunan Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu periode 2021-2026 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
3. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu.
6. Penetapan Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam rencana pembangunan nasional RPJMN menetapkan 9 misi dalam upaya mewujudkan visi pemerintah. 9 misi dalam RPJMN harus menjadi landasan bagi pemerintah dibawahnya yaitu provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan perencanaanya dalam mendukung visi pembangunan, maka misi yang diemban oleh kecamatan Palu Timur, yaitu misi IV RPJMD kota palu yakni menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani hal ini selaras dengan Misi VI, VII, VIII,dan IX yang ada pada RPJMN 2020-2024.dan sesuai dengan arah pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam visi pemerintah provinsi yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Timur disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan

politis, dan pendekatan perpaduan antara Bottom-Up dengan Top Down Planning. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan dokumen Renstra yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan Renstra mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (bottom-up) dan atas-bawah (top-down), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan di tingkat Kelurahan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan di Kecamatan.

Dokumen Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2021-2026 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan Palu Timur. Sejalan dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2021-2026 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kota Palu. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja

(Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Palu Timur Kota Palu selama satu tahun anggaran.

Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti :

1. RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 sebagai acuan dalam menyusun Renstra Kecamatan Palu Timur dan sekaligus mempertimbangkan azas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Palu Timur Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
3. Renstra Kecamatan Palu Timur Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Sulawesi Tengah dan RPJMD Kota Palu; *(Setda Propinsi Biro Pemerintahan)*
4. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Palu Timur;
5. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran SKPD (RKA SKPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Keterkaitan Renstra dan dukungan perencanaan lainnya



Sumber:RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

## 1.2 Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis PD Kecamatan Palu Timur Kota Palu di bawah ini dikemukakan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);



23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
25. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 34)
26. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Maksud penyusunan Rentra Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Kecamatan Palu Timur untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

## **B. Tujuan**

Tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Palu Timur Kota Palu Tahun 2021-2026 ini adalah sebagai berikut:

1. Secara substansial : Sebagai arah kebijakan Kecamatan Palu Timur dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Palu.
2. Secara normatif : Menjadi dasar penyusunan Renja Tahunan Kecamatan Palu Timur.
3. Secara operasional : Menjadi arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan untuk penunjang urusan penelitian dan pengembangan.
4. Secara faktual : menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja Kecamatan Palu Timur.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun substansi penyusunannya dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU TIMUR**

- 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Timur
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Palu Timur
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Timur
- 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Timur

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PALU TIMUR**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Palu Timur

- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Timur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PALU TIMUR**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Palu Timur**

##### **A. Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Timur**

Pedoman dalam melaksanakan Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Camat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas di atas, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Kecamatan Palu Timur adalah Kecamatan Tipe B, susunan organisasi Kecamatan Tipe B adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Pelayanan Umum; dan

Berdasarkan Perwali Nomor 34 Tahun 2017, Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Struktur organisasi Kelurahan pada pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris Lurah
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Dan Adapun rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Tipe B adalah sebagai berikut :

## 1. Camat

mempunyai tugas:

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- (2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- (3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- (5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- (6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- (7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- (8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Melaksanakan pelimpahan sebagian sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Palu.

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka(1) di atas, menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, Camat memiliki fungsi:
  - (1) penyelenggaraan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tingkat kecamatan;

- (2) penyelenggaraan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa di tingkat kecamatan;
- (3) penyelenggaraan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional di tingkat kecamatan;
- (4) penyelenggaraan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan;
- (5) penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kota Palu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat kecamatan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) penyelenggaraan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di tingkat kecamatan; dan
- (7) penyelenggaraan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal pada tingkat kecamatan.

b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Camat memiliki fungsi:

- (1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah



perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;

- (2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- (3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- (4) melakukan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Camat memiliki fungsi :

- (1) melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- (2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- (3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Wali Kota.

- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - (2) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - (2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  - (3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Wali Kota.
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan, Camat memiliki fungsi:
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - (2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- (3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  - (4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi kelurahan;
  - (2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan;
  - (3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah;
  - (4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
  - (5) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
  - (6) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada Wali Kota.
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Camat memiliki fungsi :
- (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ada di kecamatan; dan
  - (2) melaporkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah yang ada di kecamatan kepada Wali Kota.

- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat memiliki fungsi :
  - (1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal dalam hal pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (2) melaporkan hasil pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Wali Kota.
- j. Melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kota, Camat memiliki fungsi :
  - (1) melakukan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota sesuai dengan Perkada; dan
  - (2) melaporkan hasil pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah kota kepada Wali Kota.

## **2. Sekretaris Camat**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, program, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan

organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
- e. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan;
- g. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang kepegawaian, umum dan aset yang mencakup urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan, layanan administrasi umum, aset, pembinaan aparatur, pengawasan aparatur, pembinaan dan pengembangan

organisasi, pembinaan serta fasilitasi produk hukum, pengawasan.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (3) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan Bahan rencana dan program bidang kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- b. Pengelolaan kepegawaian, administrasi umum dan aset yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Kecamatan, penyelenggaraan kerumah-tangga Kecamatan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas, pelaksanaan administrasi kepegawaian serta pengelolaan dan penataan aset kecamatan;
- c. Pelaporan kegiatan kepegawaian, administrasi umum dan aset;
- d. Pelaksanakan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

#### **4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang program dan keuangan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan

- rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan;
  - d. Pelaporan kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan administrasi keuangan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas lain dari sekretaris sesuai tugas dan fungsi.

**5. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum yang mencakup urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan kebakaran, sub urusan satuan Polisi Pamong Praja, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik, komunikasi, informatika, statistik, persandian, penelitian dan pengembangan, dan pertanahan.

Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum;
- b. melaksanakan penyusunan data di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaksanakan pembinaan lembaga masyarakat di Kelurahan;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta administrasi pertanahan;
- f. melaksanakan ketenteraman dan ketertiban umum;
- a. melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang mencakup urusan pemberdayaan masyarakat kelurahan, pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, agama, kebersihan dan keindahan lingkungan.



Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka (6) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, sosial dan ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat dan soskem; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

#### **7. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang ekonomi pembangunan yang mencakup urusan perencanaan pembangunan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan


sumber daya mineral, pendapatan, perumahan dan kawasan pemukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, perhubungan, KEK, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (8) di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan data dan bahan materi di bidang ekonomi pembangunan;
- b. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- c. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan yang dilakukan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di kecamatan;
- d. Pelaksanakan urusan di bidang ekonomi pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kota yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang dan perumahan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan dan penyuluhan, perhubungan, kelautan, perikanan, pertanian dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, industri dan perdagangan;
- f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang ekonomi pembangunan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dari camat sesuai tugas dan fungsi.

**Gambar 2.1**


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PALU TIMUR**



*Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017*

**Gambar 2.2**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN**



*Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2016*

## 2.2. Sumber Daya Kecamatan Palu Timur

Sumber Daya Kecamatan Palu Timur pada dasarnya tidak terpisahkan dari tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana teknis di wilayah kerjanya, dengan demikian gambaran tentang kondisi umum Kecamatan Palu Timur adalah :

### A. Sumber Daya Manusia

Suatu hal yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pelaksanaan pembangunan adalah sumber daya manusia (SDM) baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik sebagai pemikir (perencana), pelaksana, maupun sebagai pengendali dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Sumber daya Manusia di Kecamatan Palu Timur adalah Aparat Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang bekerja di Kantor Kecamatan Palu Timur.

Berdasarkan struktur organisasi yang telah diintegrasikan dengan analisis jabatan sebagai dasar penghitungan jumlah sumber daya manusia sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Untuk Kecamatan Palu Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**ASN Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staf dan Pegawai Harian Lepas.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf					Ket	
		Es.III	Es.IV	Staf	Fungs	PHL		Jumlah
1	Kecamatan Palu Timur	1	7	6	-	12	<b>26</b>	
2	Kelurahan Besusu Barat	-	5	5	-	12	<b>22</b>	
3	Kelurahan Besusu Tengah	-	5	4	-	10	<b>19</b>	

4	Kelurahan Besusu Timur	-	5	5	-	13	<b>23</b>	
5	Kelurahan Lolu Utara	-	5	6	-	9	<b>20</b>	
6	Kelurahan Lolu Selatan	-	5	5	-	20	<b>30</b>	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>140</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Timur, Tahun 2021

**Tabel 2.4**

**ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Pendidikan						Ket
		S2	S1	D3	SLTA	SMP	Jumlah	
1	Kecamatan Palu Timur	1	8	-	5	-	<b>14</b>	
2	Kelurahan Besusu Barat	1	7	-	2	-	<b>10</b>	
3	Kelurahan Besusu Tengah	1	3	-	5	-	<b>9</b>	
4	Kelurahan Besusu Timur	1	5	-	4	-	<b>10</b>	
5	Kelurahan Lolu Utara	-	7	-	4	-	<b>11</b>	
6	Kelurahan Lolu Selatan	2	3	-	5	-	<b>10</b>	
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	

Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Timur, Tahun 2021

**Tabel 2.5**  
**ASN Berdasarkan Golongan.**

No.	Unit Kerja	ASN Berdasarkan Golongan					Ket
		IV	III	II	I	Jumlah	
1	Kecamatan Palu Timur	1	7	6	-	<b>14</b>	
2	Kelurahan Besusu Barat	-	7	3	-	<b>10</b>	
3	Kelurahan Besusu Tengah	-	5	4	-	<b>9</b>	
4	Kelurahan Besusu Timur	-	5	5	-	<b>10</b>	
5	Kelurahan Lolu Utara	-	6	5	-	<b>11</b>	
6	Kelurahan Lolu Selatan	-	6	4	-	<b>10</b>	
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>36</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Timur, Tahun 2021*

**Tabel 2.6**  
**ASN Berdasarkan Diklat Struktural.**

No.	Unit Kerja	ASN berdasarkan Diklat Struktural			
		Diklat PIM III		Diklat PIM IV	
		Telah Mengikuti	Belum Mengikuti	Telah Mengikuti	Belum Mengikuti
1	Kecamatan Palu Timur	-	-	3	11
2	Kelurahan Besusu Barat	-	-	1	9
3	Kelurahan Besusu Tengah	-	-	-	9
4	Kelurahan Besusu Timur	-	-	1	9
5	Kelurahan Lolu Utara	-	-	1	10
6	Kelurahan Lolu Selatan	-	-	1	9
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>57</b>

*Sumber : Sekretariat Kecamatan Palu Timur, Tahun 2021*

## B. Aset / Modal Kecamatan Palu Timur

Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisisarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Palu Timur dapat kita lihat pada Tabel 2.7. Di bawah ini :

Tabel 2.7

No	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Unit
1	2	3	4	5	6	7
1	Ac Split	9	0	0	9	Unit
2	PC Unit	4	0	0	4	Unit
3	Bangku Tunggu	3	0	0	3	Unit
4	lemari Arsip Dinamis	2	0	0	2	Unit
5	Station Wagon	1	0	0	1	Unit
6	Kursi Putar	10	0	0	10	Unit
7	Meja 1/2 Biro	27	0	0	27	Unit
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2	Unit
9	Scooter	1	0	0	1	Unit
10	Sepeda Motor	6	0	0	6	Unit
11	Printer	16	0	0	16	Unit
12	Speaker aktif Pro Series/Wireless	5	0	0	5	Unit
13	Lemari Arsip	25	0	0	25	Unit
14	Televisi LED	3	0	0	3	Unit
15	AC	6	0	0	6	Unit
16	Camera	3	0	0	3	Unit
17	Kursi Keja Pejabat Eselon IV	1	0	0	1	Unit
18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4	0	0	4	Unit

No	Nama/Jenis	Keadaan Barang			Jumlah	
	Barang	B	KB	RB	Volume	Unit
19	Kursi Tamu	7	0	0	7	Unit
20	Meja Kerja	39	0	0	39	Unit
21	Dispencer	1	0	0	1	Unit
22	Televisi	3	0	0	3	Unit
23	Sofa	2	0	0	2	Unit
24	Meja Kerja Pejabat	7	0	0	7	Unit
25	Eselon III	1	0	0	1	Unit
26	Kursi Kerja Pejabat	1	0	0	1	Unit
27	Computer	1	0	0	1	Unit
28	AC	5	0	0	5	Unit
29	Laptop	13	0	0	13	Unit
30	Kipas Angin	21	0	0	21	Unit
31	Meja 1/2 Biro MKH 120	5	0	0	5	Unit
32	Speaker aktif Pro Series/Wireless	4	0	0	4	Unit
33	Televisi LED	3	0	0	3	Unit
34	Motor	5	0	0	5	Unit
35	PC Unit	5	0	0	5	Unit
36	Papan Tulis	1	0	0	1	Unit
37	Handy Talking	4	0	0	4	Unit
38	Lemari Kayu	3	0	0	3	Unit
39	Meja Kayu	1	0	0	1	Unit
40	Meja Kerja Pejabat	6	0	0	6	Unit
41	Papan data Monografi	1	0	0	1	Unit
42	Sofa Rotan	1	0	0	1	Unit
43	Lemari kayu	2	0	0	2	Unit
44	Meja Pelayanan	2	0	0	2	Unit
45	Procesor	1	0	0	1	Unit
46	Mainboard	1	0	0	1	Unit
47	Hardisk	1	0	0	1	Unit
48	Meja Rapat	4	0	0	4	Unit
49	Almari	2	0	0	2	Unit
50	Komputer / PC	2	0	0	2	Unit
51	Arco	2	0	0	2	Unit



No	Nama/Jenis	Keadaan Barang			Jumlah	
	Barang	B	KB	RB	Volume	Unit
52	Printer Epson	1	0	0	1	Unit
53	Kursi Sofa Rotan	1	0	0	1	Unit
54	Lemari	1	0	0	1	Unit
55	Meja 1/2 Biro	28	0	0	28	Unit
56	Meja 1 Biro	1	0	0	1	Unit
57	P.C. Unit	5	0	0	5	Unit
58	Kursi stenslis ruang tunggu 4 tempat duduk	1	0	0	1	Unit
59	Camera+Attachmen	1	0	0	1	Unit
60	Meja Kayu/Rotan	2	0	0	2	Unit
61	Speaker	1	0	0	1	Unit
62	Meja Kerja 1 Biro	1	0	0	1	Unit
63	Lemari Es	1	0	0	1	Unit
64	P.C Unit	5	0	0	5	Unit
65	Sofa	1	0	0	1	Unit
66	Telepon	1	0	0	1	Unit
67	Lain-lain	2	0	0	2	Unit
68	Kursi Besi/Metal	2	0	0	2	Unit
69	Neon Box	1	0	0	1	Unit
70	Kursi Pej Eselon IV	1	0	0	1	Unit
71	Papan Informasi	1	0	0	1	Unit
72	Dispenser Hot/Coll	1	0	0	1	Unit
73	Dispenser	12	0	0	12	Unit
74	PC All In One	9	0	0	9	Unit
75	Sound System Meeting	1	0	0	1	Unit
76	infocus	5	0	0	5	Unit
77	Kursi Putar Sandaran Rendah	15	0	0	15	Unit
78	Kursi Putar Sandaran Tinggi	3	0	0	3	Unit
79	Meja Counter Pendek	1	0	0	1	Unit
80	AC 1/2 PK	1	0	0	1	Unit
81	Mesin Potong Rumput	3	0	0	3	Unit
82	Motor kaisar	10	0	0	10	Unit
83	Megaphone	6	0	0	6	Unit
84	Dispenser	1	0	0	1	Unit

No	Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang			Jumlah	
		B	KB	RB	Volume	Unit
85	Hardisk	1	0	0	1	Unit
86	Pompa Air/Mesin Dap Air	1	0	0	1	Unit
87	Dispenser	6	0	0	6	Unit
88	Personal Komputer	1	0	0	1	Unit
89	Motor Nozomi Azuba	4	0	0	4	Unit
90	Mesin Alkon	2	0	0	2	Unit
91	Mesin Obras	3	0	0	3	Unit
92	Mesin Neci	3	0	0	3	Unit
93	Mesin Jahit	6	0	0	6	Unit
94	Lemari Arsip	4	0	0	4	Unit
95	Timbangan Bayi Digital	9	0	0	9	Unit
96	Tensi Meter	9	0	0	9	Unit

Sumber : Pengelola Barang Kecamatan Palu Timur Tahun 2021

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Timur

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5(lima) tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 (lima)Tahun kebelakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 (lima) Tahun kedepan. Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Palu Timur berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan Nomor 09 Tahun 2007, berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Timur berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Palu Timur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja. Bahan penulisan tentang kinerja pelayanan Perangkat Daerah ini mengacu pada hasil kerja bagian. Indikator Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Timur sesuai tugas dan fungsi adalah :

1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan;
2. Persentase Keikutsertaan Peserta dalam Lomba Keagamaan tingkat Kecamatan;
3. Nilai Evaluasi SAKIP;
4. Indeks Pelayanan Publik.

Adapun tabel yang perlu disajikan untuk menggambarkan hal tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Palu Timur  
Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Tingkat kepuasan masyarakat pada pelayanan			Baik	Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Baik	Kurang Baik		100%	100%	100%	71,71%	

Tingkat capaian Kecamatan Palu Timur seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Palu Timur periode Renstra 2017-2021 untuk Indikator Kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan** secara umum dapat dikategorikan **Kurang baik** hal ini disebabkan terjadinya penurunan kualitas pelayanan di tahun 2020. Adapun faktor yang mempengaruhi penurunan pelayanan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat mencakup 9 aspek pelayanan yaitu :

1. Persyaratan,
2. Prosedur,
3. Waktu Pelayanan,
4. Biaya/ Tarif,
5. Produk dan Spesifikasi Pelayanan,
6. Kompetensi Pelaksana,
7. Perilaku Pelaksana,
8. Penanganan Pengaduan/Saran dan masukan
9. Sarana dan Prasarana.

dimana kesembilan unsur tersebut memperoleh nilai kurang baik sehingga perlunya perbaikan dalam proses pelayanan.

Tabel 2.8  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**KECAMATAN PALU TIMUR**  
**Tahun 2017- 2021**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>864,362,000</b>	<b>942,088,000</b>	<b>927,955,500</b>	<b>928,809,876</b>		<b>826,894,376</b>	<b>931,450,909</b>	<b>843,157,224</b>	<b>854,215,247</b>		<b>96%</b>	<b>99%</b>	<b>91%</b>	<b>92%</b>		<b>2.53</b>	<b>1.49</b>
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,500,000	98,124,000	57,600,000	74,630,000		80,381,376	91,499,712	50,775,624	67,850,801		80%	93%	88%	91%		-4.70	0.98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	6,550,000	8,550,000		0	0	4,582,100	5,408,000		0%	0%	70%	63%		10.18	6.01
Penyediaan jasa administrasi keuangan	258,150,000	469,680,000	463,550,000	379,726,276		258,150,000	469,680,000	418,800,000	317,797,346		100%	100%	90%	84%		20.85	15.66
Penyediaan bersihan kantor	13,239,500	10,529,000	11,069,000	9,628,000		13,239,500	10,529,000	9,269,000	9,628,000		100%	100%	84%	100%		-9.45	-9.52

Penyediaan alat tulis kantor	48,380,000	67,432,000	69,508,000	63,810,600		48,380,000	67,432,000	69,508,000	63,810,600		100 %	100 %	100 %	100 %		11.42	11.42
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20,100,000	20,105,000	23,706,000	25,949,000		20,100,000	20,105,000	21,598,500	25,036,000		100 %	100 %	91%	96%		9.13	7.79
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96,000,000	0	0	0		96,000,000	0	0	0		100 %	0%	0%	0%		-33.33	-33.33
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10,080,000	25,390,000	26,710,000	11,270,000		10,080,000	24,300,000	22,500,000	9,750,000		100 %	96%	84%	87%		33.09	25.67
Penyediaan makanan dan minuman	222,912,500	166,078,000	184,512,500	185,146,000		222,912,500	166,078,000	161,387,500	184,883,500		100 %	100 %	87%	100 %		-4.68	-4.59
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0	84,750,000	0	0		0	81,827,197	0	0		0%	97%	0%	0%		-33.33	-33.33
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95,000,000	0	84,750,000	170,100,000		77,651,000	0	84,736,500	170,051,000		82%	#DIV /0!	100 %	100 %		0.24	0.23
<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor</b>	<b>251,728,000</b>	<b>344,959,000</b>	<b>633,320,000</b>	<b>410,002,000</b>		<b>248,162,100</b>	<b>344,959,000</b>	<b>555,213,100</b>	<b>397,535,728</b>		<b>99%</b>	<b>100 %</b>	<b>88%</b>	<b>97%</b>		<b>28.46</b>	<b>23.85</b>
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0	113,175,000	349,300,000	80,150,000		0	113,175,000	304,300,000	80,150,000		0%	100 %	87%	100 %		43.86	31.74

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	221,273,000	211,779,000	264,820,000	310,652,000		217,707,100	211,779,000	232,814,100	300,560,728		98%	100%	88%	97%		12.69	12.10
Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30,455,000	20,005,000	19,200,000	19,200,000		30,455,000	20,005,000	18,099,000	16,825,000		100%	100%	94%	88%		-12.78	-16.96
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>0</b>	<b>26,460,000</b>	<b>21,397,000</b>	<b>14,747,000</b>		<b>0</b>	<b>26,460,000</b>	<b>21,059,500</b>	<b>14,487,000</b>		<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>		<b>-16.74</b>	<b>-17.21</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	26,460,000	21,397,000	14,747,000		0	26,460,000	21,059,500	14,487,000		0%	100%	98%	98%		-16.74	-17.21
<b>Program Pemantapan dan Penguatan Kelembagaan</b>	<b>406,550,000</b>	<b>648,665,500</b>	<b>2,363,998,500</b>	<b>2,516,098,000</b>		<b>406,550,000</b>	<b>632,375,500</b>	<b>977,123,150</b>	<b>2,299,672,409</b>		<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>41%</b>	<b>91%</b>		<b>110.14</b>	<b>81.80</b>
Pembinaan Lembaga Partisipasi Masyarakat	383,000,000	389,650,000	219,650,000	322,240,000		383,000,000	389,650,000	200,650,000	320,049,000		100%	100%	91%	99%		1.60	4.25



Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/Kelurahan	23,550,000	34,625,000	40,530,000	43,520,000		23,550,000	34,625,000	40,530,000	43,520,000		100%	100%	100%	100%		23.82	23.82
Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan	0	44,600,000	0	0		0	44,600,000	0	0		0%	100%	0%	0%		-33.33	-33.33
Operasional Pelaksanaan Satgas K5	0	136,313,000	106,250,000	27,545,000		0	136,313,000	96,050,000	26,750,000		0%	100%	90%	97%		-32.04	-33.90
Pembinaan PKK	0	43,477,500	62,863,500	63,487,000		0	27,187,500	54,671,500	23,777,000		0%	63%	87%	37%		15.19	14.86
Pekan Olah Raga dan Seni	0	0	170,000,000	17,350,000		0	0	125,795,000	17,350,000		0%	0%	74%	100%		-29.93	-28.74
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	0	1,734,957,500	1,799,461,000		0	0	459,426,650	1,681,085,659		0%	0%	26%	93%		1.24	88.64
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	0	29,747,500	242,495,000		0	0	0	187,140,750		0%	0%	0%	77%		238.39	0.00
<b>Program Bina Keagamaan</b>	<b>29,775,000</b>	<b>0</b>	<b>35,200,000</b>	<b>0</b>		<b>29,775,000</b>	<b>0</b>	<b>35,200,000</b>	<b>0</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>		<b>-66.67</b>	<b>-66.67</b>
Pelaksanaan MTQ Kota Palu	29,775,000	-	35,200,000	-		29,775,000	-	35,200,000	-		100%	0%	100%	0%		-66.67	-33.33
<b>TOTAL</b>	<b>1,552,415,000</b>	<b>1,962,172,500</b>	<b>3,981,871,000</b>	<b>3,869,656,876</b>	<b>0</b>	<b>1,511,381,476</b>	<b>1,935,245,409</b>	<b>2,431,752,974</b>	<b>3,565,910,384</b>		<b>97%</b>	<b>99%</b>	<b>61%</b>	<b>92%</b>		<b>42.17</b>	<b>33.45</b>

Tingkat realisasi pendanaan Kecamatan Palu Timur seperti pada tabel di atas, dapat diinterpretasikan bahwa Secara umum tingkat realisasi Kecamatan Palu Timur selama periode Renstra 2017-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan. Ditahun awal renstra yaitu tahun 2017 realisasi anggaran mencapai 97%, mengalami Kenaikan pada tahun 2018 dengan realisasi 99% namun pada tahun 2019 realisasi anggaran turun signifikan menjadi 61%, hal ini di pengaruhi karena adanya beberapa kegiatan yang tidak berjalan dengan maksimal disebabkan focus Pemerintah Kota Palu pada rekonstruksi pasca benca alam. Sementara tahun 2020 realisasi anggaran naik menjadi 92%, terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebagai dampak dari pelaksanaan Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang merupakan program pemerintah pusat yang di peruntukan untuk daerah. Namun dengan penambahan anggaran tersebut tidak diikuti dengan kenaikan persentase kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan di Kecamatan Palu Timur.

Berikut ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Palu Timur adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan;
2. Belum optimalnya evaluasi terhadap penganggaran dan penggunaan anggaran dengan melakukan perbandingan terhadap pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.
3. Adanya selisih antara anggaran yang ditetapkan dengan realisasi belanja.

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Palu Timur**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Kecamatan Palu Timur Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, mempunyai Tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

### **2.4.1 Tantangan**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Palu Timur;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
3. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi ASN di wilayah Kecamatan Palu Timur;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pelayanan;
5. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid 19.
6. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
7. Beban kerja untuk memenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Palu Timur serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;

8. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan

#### **2.4.2. Peluang**

Beberapa peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain:

1. Adanya kesempatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota;
2. Mudahnya akses informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga dapat meningkatkan profesionalisme kerja
3. Adanya program pemerintah yang dikhususkan untuk penanganan Covid-19;
4. Adanya kebijakan yang memberikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain kepada Camat sehingga memberi keleluasaan dalam mengatur wilayah kecamatan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
6. Adanya Program yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Palu Timur Kota Palu**

Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor: 188/3774/SJ tanggal 11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan, Maka Kecamatan Palu Timur mempunyai dua Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Timur dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Palu Timur yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya kuantitas ASN yang memiliki kualifikasi dalam jabatannya;
- b) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan;
- c) Masih rendahnya konsistensi pelaksanaan dokumen perencanaan;

- d) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian/penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;
- e) Belum siapnya petugas pelayanan dan masyarakat untuk masuk ke era digitalisasi ;
- f) Kondisi ekonomi dan ketentraman wilayah yang belum stabil dari wabah virus;
- g) Masih sedikitnya peran serta wanita dalam pembangunan wilayah;
- h) Belum optimalnya sinkronisasi antara Perencanaan level Kota sampai level Kelurahan;
- i) Belum jelasnya pelimpahan kewenanga pelayanan data Kependudukan antara DUKCAPIL dan pelayanan PATEN di Kecamatan;
- j) Belum ada anggaran yang dikhususkan untuk pembiayaan Inovasi;
- k) Belum adanya Peraturan yang tegas mengenai alur bantuan/hibah dari Kelurahan sampai ke Dinas Pengampu;

**Tabel 3.1.**

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

<b>NO</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1.	Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan dan kelurahan.	Pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dan kelurahan belum berjalan secara efektif dan efisien	1) Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur; 2) Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			3) Distribusi pegawai belum merata sesuai dengan kebutuhan kecamatan dan kelurahan;
2.	Belum optimalnya realisasi dan pemanfaatan dana kelurahan.	Rendahnya pemahaman terkait pedoman pelaksanaan dana kelurahan	1) Kurangnya sosialisasi dan Bimtek mengenai administrasi pelaksanaan dan pelaporan dana pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; 2) Belum adanya <i>Master Plan</i> di Kelurahan untuk perencanaan pembangunan; 3) Belum adanya Petunjuk Teknis Operasional terkait dana kelurahan; 4) Rendahnya SDM dalam pengelolaan dana kelurahan 5) Belum maksimalnya pelaksanaan tugas tenaga fasilitator

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			dalam pendampingan Program pemberdayaan masyarakat

### 3.2 Telaahan Visi, Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu

Kota Palu termasuk salah satu dari daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 dan telah berhasil memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa periode 2021-2026. Sebagai konsekuensi logis terpilihnya Kepala Daerah yang baru, Kota Palu diwajibkan menyusun RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi yang baru.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan arah pembangunan Kota Palu atau kondisi masa depan yang ingin dicapai pada penyelenggaraan pembangunan di Kota Palu untuk periode perencanaan 5 tahun mendatang. Visi Kota Palu 2021-2026 merupakan tujuan pembangunan Kota Palu yang diangkat dari isu strategis yang harus diselesaikan pada jangka menengah. Hal ini sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palu dalam RPJPD Kota Palu 2021-2026. Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah yaitu :



**“ Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, Serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan ”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

<b>POKOK-POKOK VISI</b>	<b>PENJABARAN VISI</b>
<b>Kota Palu</b> :	Meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan perundangundangan.
<b>Mandiri</b> :	Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
<b>Aman dan nyaman</b> :	Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani.
<b>Tangguh</b> :	Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota

	Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.
<b>Profesional</b>	: Pembangunan yang diarahkan pada sebuah kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.
<b>Pembangunan berkelanjutan</b>	: Merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber daya dalam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
<b>Kearifan lokal</b>	: Pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan.
<b>Keagamaan</b>	: Komitmen pemerintah Kota Palu menjadi nilai – nilai religi sebagai pondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Keagamaan merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha

	<p>Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.</p>
--	---

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Palu Tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan 4 (empat) misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

**Misi 1 : MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL**

terfokus terhadap pembangunan ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor unggulan Kota Palu. Ekonomi akan menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan Kota Palu. Perekonomian Kota Palu akan dikembangkan untuk menjadi ekonomi yang mandiri dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan, dan mampu bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

---

**Misi 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA**

Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan di Kota Palu Pasca Bencana. Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, lingkungan menjadi salah satu pilar utama dengan daya dukungnya terhadap beragam bentuk kegiatan yang ada. Lingkungan kota harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas untuk saat ini hingga masa yang akan

datang. Sementara itu, dalam mendukung aktivitas dan kenyamanan lingkungan kota, infrastruktur menjadi hal vital yang harus terintegrasi dan berkualitas, serta berketahanan terhadap bencana. Yang direpresentasikan melalui Indeks Kota Layak Huni dan Indeks Resiko Bencana

**Misi 3 : MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19**

Sumber daya manusia yang merupakan faktor penting dalam pembangunan. Sdm Kota Palu didorong untuk tangguh, berkualitas, dan berkarakter guna menghadapi perkembangan dan dinamika global, serta harus mampu beradaptasi terhadap bencana, baik bencana alam maupun bencana non alam. Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia

---

**Misi 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI**

merupakan misi yang terfokus pada Pengelolaan pemerintahan yang akan dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip good governance yang menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan pengelenggaran pemerintahan dapat mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kota melalui reformasi birokrasi, reformasi pelayanan publik, peningkatan pendapatan daerah, serta penguatan hubungan antar pemangku kepentingan dan kerja sama. Representasi dari

ketercapaian misi ini adalah melalui Indeks Reformasi Birokrasi

Dari 4 (empat) misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 53 Program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu sebagai berikut :

#### **A. BIDANG EKONOMI**

1. Rp. 4 Miliar per-kelurahan untuk bedah rumah plus modal usaha;
2. Inkubator bisnis berbasis digital per-kelurahan;
3. Penguatan UMKM;
4. Revitalisasi perparkiran Kota Palu;
5. Reformasi dan revitalisasi moda transportasi;
6. Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi;
7. Pembangunan kawasan agrowisata di Layana dan Petobo;
8. Revitalisasi pasar berbasis segmentasi;
9. Wisata pasar ikan Kota Palu;
10. 1000 Perahu untuk nelayan Kota Palu;
11. Penguatan kerjasama antar pemerintah daerah;
12. Pembentukan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu.

#### **B. BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN**

1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya;
2. Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah;
3. Palu Berbagi;
4. Palu Religi;
5. Pengembangan prasarana dan pelestarian seni-budaya;
6. Palu ramah difabel;
7. Event olahraga tahunan Kota Palu;
8. Event komunitas tahunan anak muda Kota Palu.

#### **C. BIDANG INFRASTRUKTUR**

1. Pembangunan Kota Palu berbasis bangunan tahan gempa;
2. Pembangunan gudang logistik bencana;
3. Pembangunan Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami);
4. Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu;
5. Ruang terbuka hijau/public area per-kecamatan;
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu.

#### **D. BIDANG BIROKRASI KEUANGAN**

1. Audit APBD oleh Auditor Independent (Price Water House);
2. Penerapan E – Government;
3. QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat);
4. One Touch Info Kota Palu;
5. Penerapan ISO atas pelayanan publik di semua instansi;
6. Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer;
7. ASN magang nasional;
8. Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan.

#### **E. BIDANG PELAYANAN DASAR**

- a. Kesehatan
  1. Palu Kota Sehat;
  2. Transformasi puskesmas menjadi klinik modern;
  3. Satu Kelurahan, Satu Ambulan;
  4. BPJS gratis bagi warga tidak mampu;
  5. Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah.
- b. Pendidikan
  1. beasiswa Kuliah bagi keluarga tidak mampu se-Kota Palu;

2. Reward Sebesar Rp. 2 Miliar bagi SD dan SMP berprestasi;
3. Percepatan peningkatan persamaan kualitas sekolah SD dan SMP se-Kota Palu;
4. Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan;
5. Update berkala kompetensi dan kapasitas guru/pengajar;
6. Bus gratis untuk siswa sekolah;
7. Program Kepala Sekolah Magang di sekolah ternama di luar Kota Palu.

**F. BIDANG LINGKUNGAN**

1. Palu Adipura;
2. Palu Terang;
3. Palu Hijau;
4. Palu Ramah;
5. CSR forum;
6. Satgas Cepat Tanggap (Quick Respons/Command Center);
7. Rp. 2 Miliar Bagi Kelurahan Mantap.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Timur terdapat keterkaitan dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dimana tujuan akhir dari



**MISI II**  
**MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA**

<b>TUJUAN</b>	<b>MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG AMAN, NYAMAN, DAN BERKETAHANAN BENCANA</b>					
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>INDEKS KOTA LAYAK HUNI</b>			<b>INDEKS RISIKO BENCANA</b>		
<b>SASARAN</b>	MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN LINGKUNGAN	MENINGKATNYA KONEKTIVITAS WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG BERKETAHANAN	MENINGKATNYA KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG BERBASIS MITIGASI BENCANA	MENINGKATNYA KETANGGUHAN KOTA	
<b>INDIKATOR SASARAN</b>	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	PERSENTASE JALAN & BERKESAJAMAHAN KUPAN LAYANAN AGRIKULTUR UMUM KESEHATAN LULUS WISATA KOMUHO KESEHATAN RUMAH DAN LAYAK HUNI	PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RTRW	INDEKS KETANGGUHAN KOTA	

**MISI III**  
**MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19**

<b>TUJUAN</b>	<b>MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETANGGUHAN SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA</b>							
<b>SASARAN</b>	MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN KARAKTER BERDASARKAN NILAI KEAGAMAAN, KEARIFAN LOKAL, DAN KEBANGSAAN				
<b>INDIKATOR SASARAN</b>	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS KESEHATAN CASE FATALITY RATE COVID-19	PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEHATAN SOSIAL (PPRS) YANG DIBERDAYAKAN	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	INDEKS PEMENUHAN HAK ANAK	INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	INDEKS PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN	INDEKS LITERASI MASYARAKAT
<b>OPD PENGELOLA DATA</b>	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KESEHATAN	DINAS SOSIAL	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BADAN KEMANTHAN BANGSA DAN POLITIK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN	





Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang diuraikan tersebut diatas, Kecamatan Palu Timur sesuai tugas pokoknya mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota. Kecamatan Palu Timur memiliki keterkaitan dua misi Pemerintah Kota Palu :

- a. Misi ke III (Tiga) yaitu **MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID-19;**
- b. Misi Ke IV (empat) yaitu **MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI.**

**Tabel 3.2**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN</b>				
NO	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
<b>Misi 3 : Mengembangkan sumber daya manusia yang <b>tangguh</b> menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19</b>				
	Sasaran			
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Belum adanya perencanaan yang baik <b>(Masterplan Kelurahan)</b> dalam penggaran alokasi Dana Kelurahan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Sarana Prasarana	Lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur di beberapa kelurahan tentang kebijakan yang diterapkan pemerintah Kota Palu	Adanya fasilitator pendamping dana kelurahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk tiap kelurahan

		Belum akuratnya data masyarakat yang layak diberdayakan dan mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Kurangnya sumber daya aparatur yang ada di Kecamatan dan Kelurahan untuk pendataan dan pengelolaan data;	Adanya kesadaran aparat Kelurahan dan Kecamatan tentang diperlukannya data dalam proses perencanaan anggaran
		Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya dana bantuan untuk kelompok usaha bersama dan pembangunan sarana dan prasarana di tiap kelurahan	Masih kurangnya sosialisasi di tingkat RT / RW tentang adanya bantuan pemberdayaan Masyarakat di tiap kelurahan	Adanya anggaran yang diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat di tiap kelurahan
2.	Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	1) Dengan adanya Pandemi Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan tentang keagamaan tidak dapat	1) Tingginya angka penyebaran Covid-19 di beberapa wilayah di	1) Adanya upaya keseriusan Pemerintah Daerah untuk menekan lajunya

		dilaksanakan	Kota Palu	peyebaran Covid-19 di wilayah Kota Palu
		2) Pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan masih belum merata dan maksimal	2) Keterbatasan anggaran dalam melakukan pembinaan lembaga kemasyarakatan	2) Sudah terbentuknya lembaga adat keagamaan di tiap kelurahan menunjukan tingginya partisipasi masyarakat

**Misi 4 :** Menciptakan pemerintahan yang **profesional** dan selalu hadir melayani.

1.	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan	Belum tercapainya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Masih minimnya SDM aparatur dalam menerapkan prinsip <i>good governance</i> sehingga Belum optimalnya pencapaian nilai SAKIP	Adanya upaya Pemerintah Daerah yang diwujudkan dalam program pelatihan peningkatan SDM aparatur
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	1) Belum optimalnya pelayanan di beberapa seksi yang ada di kecamatan	1) Kurangnya tenaga aparatur di seksi-seksi yang ada di Kecamatan	1) Kegiatan di tiap seksi masih tetap dapat terlaksanakan walau terdapat beberapa kendala

		2) Masih belum maksimalnya pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2) Belum adanya anggaran yang diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan SKM	2) Adanya tenaga yang siap untuk melakukan kegiatan SKM
<b>Dukung pada 53 Program Prioritas Pemerintah Kota Palu</b>				
<b>BIDANG EKONOMI</b>				
1.	Penguatan UMKM	Belum optimalnya penanganan data jaring pengaman sosial di kecamatan	Kurangnya controlling terhadap Program Keluarga Harapan, dan belum adanya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan maupun aparatur Kelurahan yang	Adanya anggaran yang disiapkan untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

			menangani data	
<b>SOSIAL KEPENDUDUKAN</b>				
2.	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kerja masyarakat padat karya	Belum maksimalnya pencapaian tujuan dari program padat karya	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan dari program padat karya	Adanya program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan padat karya
3.	Event olahraga tahunan Kota Palu	Belum terlaksananya kegiatan pekan olahraga dan seni di Kecamatan Palu Timur sejak tahun 2019	Adanya pandemic Covid-19	Tingginya Antusias warga dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
<b>INFRASTRUKTUR</b>				
4.	Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu	Masih belum optimalnya pemeliharaan kawasan olahraga	Belum jelasnya asset kepemilikan kawasan	Tingginya antusias masyarakat dalam



		yang ada di kelurahan	olahraga yang ada di beberapa kelurahan	penyelenggaraan Event olah raga
5.	Ruang terbuka hijau/publik area per-kecamatan	Belum optimalnya perencanaan pembangunan ruang terbuka hijau	Belum jelasnya asset kepemilikan lahan yang ada di beberapa kelurahan	Masih terdapat beberapa taman yang dapat dikelola untuk area publik
<b>BIROKRASI &amp; KEUANGAN</b>				
6.	Peningkatan kesejahteraan pegawai honorer	Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas pegawai honorer	Minimnya pelatihan yang diperuntukan bagi tenaga honorer	Membantu dalam penyelenggaraan tugas
7.	Pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte lahir di kantor kelurahan	Belum adanya kejelasan pelimpahan wewenang dari DUKCAPIL tentang pengelolaan pelayanan kependudukan di	Belum tersedianya sarana dan prasarana untuk Pelayanan pembuatan KTP, KK dan	Adanya tenaga dari DUKCAPIL yang diperbantukan untuk pelayanan KTP di

		Kecamatan	Akte lahir di kantor kelurahan	Kecamatan
8.	E-Government	Belum tersedia platform E-Government yang terintegrasi pada setiap perangkat daerah termasuk kecamatan	Pembangunan Infrastruktur TIK yang belum merata diseluruh Wilayah Kota Palu	Tuntutan perkembangan Teknologi untuk memudahkan pelayanan publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya
9.	One Touch Info Kota Palu	Belum terintegrasinya data dan informasi dari seluruh perangkat daerah	Informasi yang bersumber dari Perangkat Daerah masih dikelola secara parsial	Untuk memudahkan masyarakat kota palu serta pihak lain yang membutuhkan informasi tentang Kota Palu
<b>PELAYANAN DASAR</b>				

10.	<p><b>Kesehatan</b></p> <p>Tunjangan kesehatan dan santunan duka bagi RT/RW dan petugas Rumah Ibadah</p>	<p>Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas RT/RW di Kelurahan</p>	<p>Masih rendahnya honorarium yang diberikan</p>	<p>Membantu pelayanan tugas lingkungan</p>
11.	<p><b>Pendidikan</b></p> <p>Pelatihan tenaga kerja bersertifikasi per-kelurahan</p>	<p>Belum maksimalnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kelurahan</p>	<p>Belum adanya kelurahan yang menyelenggarakan pelatihan</p>	<p>Adanya dukungan anggaran bagi pemberdayaan masyarakat Kelurahan</p>

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Renstra Kecamatan Palu Timur mengacu kepada sasaran yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, yang terlihat dalam table berikut ini :

Tabel 3.3

Sasaran Kementerian Dalam Negeri Periode 2020 – 2024

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
1	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah peristiwa konflik sosial		≤83 Peristiwa	≤83 Peristiwa
2	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas	1	Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat pemilu	73.20%	77.50%
		2	Persentase peristiwa konflik berlatar belakang pemilu dan pilkada	< 10%	<10%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	1	Tingkat kualitas tata kelola Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	55%	80%
		2	Persentase kinerja (maksimal) pemerintahan	20%	70%
		3	Jumlah Perda bermasalah	350 Perda	50 Perda
		4	Persentase kelembagaan organisasi perangkat daerah yang ideal	45%	70%
		5	Persentase kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pimpinan dan anggota DPRD memiliki kapasitas	30%	70%

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	1	Persentase SPM di Daerah (Prov/ Kab/Kota)	75%	90%
		2	Persentase daerah yang memenuhi Pelayanan Dasar	-	60%
		3	Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	34 Provinsi	34 Provinsi dan 204 Kab/ Kota
		4	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	20%	60%
		5	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	10%	50%
		6	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik	100% Provinsi 5% Kab/ Kota	100% Provinsi 30% Kab/ Kota
5	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1	Persentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah	50% berkinerja baik	70% berkinerja
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	1	Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan dasar masyarakat	15%	25%
		2	Jumlah Provinsi / Kab / Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi/Kab/Kota yang tepat waktu	30 provinsi 250 Kab/kota	30 provinsi 300 Kab/ kota
		3	Jumlah prov / Kab / Kota yang menetapkan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu	31 provinsi 250 Kab/ kota	31 provinsi 300 Kab/ kota
		4	Jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual	32 provinsi 250 Kab/ kota	32 provinsi 300 Kab/ kota

Sasaran		Indikator Sasaran		Target	
1	2	3		4	5
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	1	Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	5000 desa	40000 desa
		2	Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel	5000 desa	40000 desa
		3	Jumlah desa swasembada	2000 desa	10000 desa
8	Meningkatnya kualitas data base kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	1	Peningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan database kependudukan nasional yang akurat	34 provinsi 514 Kab/kota	35 provinsi 514 Kab/kota
		2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	75%	85%
9	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional	1	Peningkatan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna Pusat	21 lembaga	40 lembaga
		2	Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak	269 daerah	541 daerah
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	1	Persentase lulusan IPDN dengan nilai baik yang siap menjadi kader pelopor revolusi mental	50%	85%
		2	Persentase tingkat kepuasan stakeholders terhadap Etos Kerja Alumni	65%	85%
		3	Peningkatan kompetensi aparatur Kemendagri dan Pemda melalui pengembangan kapasitas SDM	30%	80%
11	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri Meningkatnya kinerja dalam	1	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemendagri	WTP	WTP
		2	Nilai Penegakan Integritas - Bebas Korupsi Kemendagri dan Pemerintah Daerah	B (75)	B (85)
12	mendukung Reformasi Birokrasi	1	Akuntabilitas kinerja Kemendagri	Lapkin A	Lapkin A
		2	Indeks reformasi birokrasi Kemendagri	B	A

Berdasarkan Tabel 3.3 di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri ada keterkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Palu Timur. Bahwa dalam kinerjanya berkaitan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (sasaran nomor 4) dan meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan (sasaran nomor 8).

#### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Berdasarkan tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Dari tujuan penataan ruang kota di atas, seharusnya penataan

ruang kota mulai dari tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan harus melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat diperlukan agar didapatkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang komprehensif dan berpihak kepada masyarakat. Hal ini juga dalam rangka meminimalisir gejolak ataupun dampak buruk yang bisa terjadi pada masyarakat. Gejolak maupun dampak buruk kepada masyarakat akibat penataan ruang menjadi perhatian Kecamatan Palu Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu tahun 2021- 2041 memuat pernyataan tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu untuk “Mewujudkan ruang Kota Palu sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional yang berbasis pada sektor Industri, Pariwisata, Jasa, Perdagangan, dan Pendidikan, dengan bercirikan kearifan lokal dan tangguh bencana”. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi pengembangan struktur ruang, pengembangan pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kota. Konsep pengembangan RTRW ini akan digunakan dalam penentuan isu strategis dalam dokumen Renstra Kecamatan Palu Timur dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.

Diantara kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Palu Timur terdapat pada aspek berupa :

#### A. KAWASAN LINDUNG

##### 1. Sempadan Pantai

Terlindungi dan terjaganya kelestarian fungsi dan segenap sumber daya di wilayah pesisir pantai dari ancaman bencana alam, terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai, dan terlindungi dan terjaganya alokasi ruang untuk saluran



air dan limbah. Luas rencana pola ruang di wilayah Kecamatan Palu Timur 17,91 Ha

## 2. Sempadan Sungai

Penerapan Strategi untuk mengembangkan fungsi kawasan sempadan sungai sebagai fungsi lindung dan penunjang kegiatan Pariwisata membutuhkan rekomendasi kajian dan penelitian. Luas rencana pola ruang di wilayah Kecamatan Palu Timur 7,17 Ha

## 3. Kawasan Cagar Budaya

Rencana Kawasan Cagar Budaya di Kota Palu yang berjumlah 3 Situs terdapat di Kecamatan Palu Timur belum dipugar dengan luas 0,81 Ha

## 4. Kawasan Ekosistem Mangrove

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tengah, tidak diarahkan rencana kawasan konservasi untuk zona wilayah pesisir Kota Palu termasuk rencana zona hutan mangrove yaitu seluas 0,20 Ha

## 5. Ruang Terbuka Hijau

Rencana RTH publik di Kota Palu adalah seluas kurang lebih 3.006,81 ha atau sekitar kurang lebih 18,48 persen dari luas wilayah Kota Palu, dan untuk wilayah Kecamatan Palu Timur seluas 8,24 Ha yang meliputi :

- a. Taman dan lapangan olahraga skala lingkungan, kecamatan dan kota yang terdistribusi di setiap Kecamatan, dengan luas kurang lebih 71,92 ha

- b. Pemakaman umum dan Taman Makam Pahlawan seluas kurang lebih 48,36 ha yang terdistribusi di setiap Kecamatan ;
- c. Jalur hijau pada sepanjang ruas jalan di Kota Palu seluas 1,34 ha;

## B. KAWASAN BUDIDAYA

### 1. Kawasan Pertanian

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial. Kecamatan Palu Timur Memiliki Kawasan Pertanian seluas 0,06 Ha.

### 2. Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan

Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan pertambangan bagi daerah yang sedang maupun yang akan segera melakukan kegiatan pertambangan dengan tujuan Menjamin kegiatan pertambangan yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk pertambangan serta membatasi penggunaan non pertambangan dalam upaya meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis, lingkungan dan mendorong pertumbuhan lapangan kerj. Kecamatan Palu Timur Memiliki Kawasan Peruntukan Pertambangan batuan seluas 0,83 Ha.

### 3. Kawasan Perumahan

Peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya. Rencana

kawasan perumahan sampai pada tahun 2038 seluas 8.618,75ha yang tersebar disetiap Kecamatan, dan Khusus Kecamatan Palu Timur seluas 325,39 Ha

#### 4. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Rencana kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Palu Timur seluas 136,92 Ha, bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan dan jasa. Rencana kawasan pusat perbelanjaan dan toko modern, meliputi :

- Kompleks pertokoan yang bersifat linear sepanjang kawasan jalan St. Hasanuddin, jalan Monginsidi;
- Rencana pengembangan pusat perbelanjaan dan toko modern pada masa mendatang ditetapkan di Kelurahan Lolu Utara yang berada di Kecamatan Palu Timur

#### 5. Kawasan Perkantoran

Peruntukan ruang Kawasan Perkantoran di Kecamatan Palu Timur seluas 63,64 Ha yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya, dengan perencanaan meliputi :

1. Rencana kawasan perkantoran pemerintahan tingkat provinsi dan instansi vertikal diarahkan pada kawasan perkantoran yang telah ada yaitu di Kelurahan Besusu Tengah dan Besusu Barat,

2. Rencana kawasan pemerintahan tingkat kecamatan/kelurahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat lokasinya tersebar di masing-masing kecamatan dan kelurahan.
3. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu/bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di setiap Kecamatan.

#### 6. Kawasan Peribadatan

Kawasan peribadatan seluas 4,56 Ha diarahkan menyebar merata di seluruh kawasan kota/permukiman dengan jumlah yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan penduduk.

#### 7. Kawasan Pendidikan

Kawasan pendidikan TK/ sederajat, pendidikan dasar/ sederajat dan pendidikan menengah pertama/ sederajat lokasinya diarahkan di pusat lingkungan yang menyebar di seluruh kawasan perumahan di Wilayah Kecamatan Palu Timur direncanakan seluas 30,13 Ha

#### 8. Kawasan Kesehatan

- Kawasan kesehatan seperti praktek dokter dan apotek yang diarahkan di pusat wilayah pengembangan dan menyebar merata di seluruh kawasan permukiman di wilayah Kecamatan Palu Timur direncanakan seluas 6,74 Ha
- Puskesmas dan Balai Pengobatan diarahkan di setiap pusat lingkungan ; dan
- Kawasan kesehatan skala kota/regional seperti Rumah Sakit Umum di Kelurahan Besusu Barat, diarahkan untuk pengembangan dengan berbagai fasilitas kesehatan lainnya.

## 9. Kawasan Olah Raga

Kawasan olahraga diluar ruang terbuka hijau di wilayah Kecamatan Palu Timur direncanakan seluas 0,50 Ha.

## 10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Kecamatan Palu Timur di rencanakan seluas 9,21 Ha yang berada di Kelurahan Lolu Selatan, Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Besusu Tengah, sebagai pelabuhan khusus Angkatan Laut.

## 11. Sungai

Rencana Pola Ruang wilayah Sungai di Kecamatan Palu Timur seluas 12,50 Ha.

Dari hasil identifikasi dan kajian isu strategis pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) Rancangan RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 yang dirumuskan dan sepakati pada konsultasi publik ke 2 KLHS RPJMD Kota Palu 2021-2026 sebagai pertimbangan dalam rangka upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang meminimalisasi dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif yang timbul akibat rencana pembangunan lima tahun kedepan di Kota Palu, diketahui terdapat lima isu Strategis utama pembangunan berkelanjutan di Kota Palu, yaitu :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
2. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
3. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum. Sehingga diperlukan Dokumen Rencana Tata Ruang yang lebih operasional terutama untuk arahan peraturan Zonasi dan Rencana Tata Ruang kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di Wilayah Kecamatan Palu Timur harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW.

Berdasarkan hasil kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait tugas dan fungsi Kecamatan Palu Timur adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Kecamatan Palu Timur berdasarkan**  
**Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**  
**beserta Faktor Penghambat dan Pendorong.**

NO	KLHS TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PALU TIMUR	PERMASALAHAN PELAYANAN PD	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;	Tingginya angka penyalahgunaan dan peredaran Narkoba	Masih minimnya organisasi kepemudaan yang aktif di wilayah Kecamatan Palu Timur	Adanya Dukungan Program Dari Pemerintah Kota Palu
2.	Belum optimalnya tata kelola	Belum masksimalnya penyelenggaraan	Belum maksimalnya penerapan	Adanya Dukungan Program Dari

	pemerintahan	Pelayanan Publik	standar pelayanan minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pemerintah Kota Palu untuk pelayanan Publik di wilayah Kecamatan
--	--------------	------------------	--	--

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategi Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategi meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategi Kecamatan Palu Timur yang menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Palu Timur lima tahun mendatang adalah sebahai berikut :

#### a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Kecamatan Palu Timur sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) Kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan organisasi perangkat daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang

diberikan oleh Pemerintah Kota Palu pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam system pelayanan di tingkat Kecamatan menjadi hal yang harus ditingkatkan.

Upaya untuk mewujudkan agar kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kecamatan di Kota Palu telah melaksanakan PATEN. Itulah perwujudan tekad Pemerintah Kota Palu dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih rendahnya kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan hal ini menyebabkan masih adanya faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Palu, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020, permasalahan yang menjadi faktor penghambat tersebut yaitu : 1) Masih rendahnya Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan, 2) Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah Kecamatan perlu ditingkatkan, 3) Belum Terlaksananya Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan, 4) Minimnya SDM Petugas Pelayanan.

#### **b. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat**

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat



rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui Musrenbang. Selain itu sasaran dari program kegiatan juga mengacu pada kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinas Sosial sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi.

Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Palu Timur melalui kegiatan fisik maupun non fisik, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksanaannya dengan melibatkan masyarakat. Adapun Lembaga pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh Kecamatan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 5 tahun 2007 yaitu :

1. Rukun Tetangga (RT);
2. Rukun Warga (RW);
3. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Karang Taruna (KARTAR);
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
6. Lembaga Adat;
7. LINMAS;
8. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat; dan
9. Lembaga lainnya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PALU TIMUR**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Palu Timur**

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi organisasi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Dalam arti tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Atau dengan kata lain, Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD  
Kecamatan Palu Timur

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Ny Berbas	

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tatanga diperlukan langkah-langkah yang berisikan program-program yang akan dilaksanakan dan arah atau tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dalam Renstra harus tercantum dengan jelas strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dikemukakan pada halaman terdahulu, selanjutnya dirumuskan kebijakan dari setiap strategi pada Kecamatan Palu Timur, dengan mempertimbangkan besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi dan keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Adapun rancangan kebijakan untuk setiap strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

**Visi: Terwujudnya Ko  
Pen**

**Tujuan**





## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program dan Kegiatan**

Keseluruhan Program yang akan dikelola Kecamatan Palu Timur selama 5 (lima) tahun ke depan (2021 – 2026) di arahkan untuk mencapai tujuan untuk selanjutnya menunjang pencapaian visi misi Kota Palu

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/Program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan Kata lain rencana program perlu di jabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program kegiatan Kecamatan Palu Timur adalah sebagai berikut:

#### **PROGRAM**

A) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota

B) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

C) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

#### **KEGIATAN**

Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /



## Kota

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan

Kegiatan :

1. Pemberdayaan Kelurahan
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pendanaan Kegiatan Pembangunan yang di laksanakan Oleh Kecamatan Palu Timur bersumber pada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu yang Tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Yang berlandaskan Hukum dan Peraturan Daerah Kota Palu.

Dibawah ini dikemukakan rencana program dan kegiatan dan pendanaan Kantor kecamatan Palu Timur yang disajikan dalam Tabel di bawah ini:



**Tabel 6.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**  
**Kantor Kecamatan Palu Timur**

**TC 27**

Hal. 88

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Palu Timur Kota Palu  
Tahun 2022-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												
							TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PER
							Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18		
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	Rp 10,189,138,128	100%	Rp 13,016,084,262	100%	Rp 13,825,617,623	100%	Rp 13,865,985,919	100%	Rp 14,511,904,884	100%	Rp 17,716,486,448	100%	
			7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp 6,665,778,588	100%	Rp 6,672,036,037	100%	Rp 6,754,222,810	100%	Rp 6,773,943,916	100%	Rp 7,090,471,479	100%	Rp 8,655,027,222	100%	
			7 01 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 17,831,100	100%	Rp 45,324,760	100%	Rp 44,820,956	100%	Rp 48,402,612	100%	Rp 105,957,081	100%	Rp 390,421,761	100%	
			7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 2,504,400	2 Dokumen	Rp 9,182,479	1 Dokumen	Rp 9,251,864	1 Dokumen	Rp 10,147,278	1 Dokumen	Rp 24,535,896	3 Dokumen	Rp 95,652,066	1 Dokumen	
			7 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5,819,900	1 Dokumen	Rp 12,829,527	1 Dokumen	Rp 12,567,364	1 Dokumen	Rp 13,462,778	1 Dokumen	Rp 27,851,395	1 Dokumen	Rp 98,967,565	1 Dokumen	
			7 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 5,819,900	1 Dokumen	Rp 12,829,527	1 Dokumen	Rp 12,567,364	1 Dokumen	Rp 13,462,778	1 Dokumen	Rp 27,851,395	1 Dokumen	Rp 98,967,565	1 Dokumen	
			7 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 3,686,900	1 Dokumen	Rp 10,483,227	12 Laporan	Rp 10,434,364	12 Laporan	Rp 11,329,778	12 Laporan	Rp 25,718,395	12 Laporan	Rp 96,834,565	12 Laporan	
			7 01 01 2 02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 5,331,317,528	100%	Rp 5,221,149,129	100%	Rp 5,344,912,470	100%	Rp 5,346,625,296	100%	Rp 5,375,300,518	100%	Rp 5,517,612,861	100%	
			7 01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	12 Bulan	Rp 5,328,533,128	12 Bulan	Rp 5,211,658,652	12 Bulan	Rp 5,335,280,606	12 Bulan	Rp 5,336,198,018	12 Bulan	Rp 5,350,564,623	12 Bulan	Rp 5,421,680,796	12 Bulan	
			7 01 01 2 02 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan akhir tahun	2 Dokumen	Rp 2,784,400	1 Dokumen	Rp 9,490,477	1 Dokumen	Rp 9,531,864	1 Dokumen	Rp 10,427,278	1 Dokumen	Rp 24,815,895	1 Dokumen	Rp 95,932,065	1 Dokumen	
			7 01 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketertansahan dan kepegawaian	100%	Rp 409,216,300	100%	Rp 415,558,309	100%	Rp 456,448,548	100%	Rp 462,716,446	100%	Rp 563,436,765	100%	Rp 1,061,249,955	100%	
			7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang dibelanjakan	Jenis	Rp 3,042,000	60 Buah	Rp 9,773,837	60 Buah	Rp 9,789,464	60 Buah	Rp 10,684,878	60 Buah	Rp 25,073,495	60 Buah	Rp 96,189,665	60 Buah	
			7 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	Rp 8,400,000	7 Buah/Unit	Rp 15,667,637	7 Buah/Unit	Rp 15,147,464	7 Buah/Unit	Rp 16,042,878	7 Buah/Unit	Rp 30,431,495	7 Buah/Unit	Rp 101,547,665	7 Buah/Unit	
			7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis	Rp 201,119,700	1 Paket	Rp 227,659,307	1 Paket	Rp 207,867,164	1 Paket	Rp 208,762,578	1 Paket	Rp 223,151,195	1 Paket	Rp 294,267,365	1 Paket	
			7 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengondan	Jumlah barang cetakan dan pengondan yang tersedia	Lembar/Dok/Laporan	Rp 33,229,600	1 Paket	Rp 42,980,197	1 Paket	Rp 39,977,064	1 Paket	Rp 40,872,478	1 Paket	Rp 55,261,095	1 Paket	Rp 126,377,265	1 Paket	
			7 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar jasa dan media	Surat Kabar/Media	Rp 9,360,000	1 Paket	Rp 16,723,637	1 Paket	Rp 16,107,464	1 Paket	Rp 17,002,878	1 Paket	Rp 31,391,495	1 Paket	Rp 102,507,665	1 Paket	
			7 01 01 2 06 08	Penyediaan Fasilitas Tamu	Jumlah Makanan dan minuman tamu yang bebankan	dos	Rp 9,625,000	1 Paket	Rp 17,015,137	1 Paket	Rp 16,372,464	1 Paket	Rp 17,267,478	1 Paket	Rp 31,656,495	1 Paket	Rp 102,772,665	1 Paket	
			7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Undangan dan tugas keluar daerah	kali	Rp 144,440,000	7 Laporan	Rp 85,738,637	7 Laporan	Rp 151,187,464	7 Laporan	Rp 152,082,878	7 Laporan	Rp 166,471,495	7 Laporan	Rp 237,587,665	7 Laporan	
			7 01 01 2 07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 58,234,300	100%	Rp 83,340,641	100%	Rp 78,476,692	100%	Rp 81,162,934	100%	Rp 124,328,785	100%	Rp 337,677,295	100%	
			7 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		
			7 01 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah peralatan Mebel	3 Unit	Rp 13,357,500	3 Unit	Rp 20,030,897	3 Unit	Rp 19,104,964	3 Unit	Rp 20,080,378	3 Unit	Rp 34,388,995	3 Unit	Rp 105,505,165	3 Unit	
			7 01 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan jenis	jenis	Rp 36,500,000	3 Unit	Rp 46,577,637	3 Unit	Rp 43,247,464	3 Unit	Rp 44,142,878	3 Unit	Rp 58,531,495	3 Unit	Rp 129,647,665	3 Unit	
			7 01 01 2 07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	2 Jenis	Rp 9,376,800	2 Unit	Rp 16,742,117	2 Unit	Rp 16,124,264	2 Unit	Rp 17,019,678	2 Unit	Rp 31,408,295	2 Unit	Rp 102,524,465	2 Unit	
			7 01 01 2 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 477,577,360	100%	Rp 538,190,370	100%	Rp 491,072,288	100%	Rp 492,863,116	100%	Rp 521,640,350	100%	Rp 663,872,690	100%	
			7 01 01 2 08 02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening listrik, air dan jasa komunikasi yang telah terbayar	12 Bulan	Rp 91,900,000	12 Bulan	Rp 107,517,637	12 Bulan	Rp 98,647,464	12 Bulan	Rp 99,542,878	12 Bulan	Rp 113,931,495	12 Bulan	Rp 185,047,665	12 Bulan	
			7 01 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terlayani	bulan	Rp 385,677,360	9 Paket Jasa	Rp 430,672,733	9 Paket Jasa	Rp 392,424,824	9 Paket Jasa	Rp 393,320,238	9 Paket Jasa	Rp 407,708,855	9 Paket Jasa	Rp 478,825,025	9 Paket Jasa	
			7 01 01 2 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen ketertansahan dan kepegawaian		Rp 311,602,000		Rp 368,472,748		Rp 338,591,856		Rp 342,173,512		Rp 399,727,980		Rp 684,192,660		
			7 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jasa	Unit/Bulan	Rp 275,202,000	4 Paket Jasa	Rp 309,149,857	4 Paket Jasa	Rp 281,949,464	4 Paket Jasa	Rp 282,844,878	4 Paket Jasa	Rp 297,235,495	4 Paket Jasa	Rp 368,349,665	4 Paket Jasa	
			7 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan	2 Paket Pemeliharaan	Rp 6,450,000	2 Paket Pemeliharaan	Rp 13,522,637	2 Paket Pemeliharaan	Rp 13,197,464	2 Paket Pemeliharaan	Rp 14,092,878	2 Paket Pemeliharaan	Rp 28,481,495	2 Paket Pemeliharaan	Rp 99,597,665	2 Paket Pemeliharaan	
			7 01 01 2 09 10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	1 Buah	Rp 25,000,000	1 Buah	Rp 33,927,637	1 Buah	Rp 31,747,464	1 Buah	Rp 32,642,878	1 Buah	Rp 47,031,495	1 Buah	Rp 118,147,665	1 Buah	
			7 01 01 2 09 11	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan	1 Paket Pemeliharaan	Rp 4,950,000	1 Paket Pemeliharaan	Rp 11,872,637	1 Paket Pemeliharaan	Rp 11,697,464	1 Paket Pemeliharaan	Rp 12,592,878	1 Paket Pemeliharaan	Rp 26,981,495	1 Paket Pemeliharaan	Rp 98,097,665	1 Paket Pemeliharaan	
2		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik	100%	Rp -	100%	Rp 36,527,600	100%	Rp 36,977,550	100%	Rp 37,085,518	100%	Rp 38,818,421	100%	Rp 47,383,943	100%	
			7 01 02 2 01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas pelayanan pada masyarakat	100%	Rp -	100%	Rp 36,527,600	100%	Rp 36,977,550	100%	Rp 37,085,518	100%	Rp 38,818,421	100%	Rp 47,383,943	100%	
			7 01 02 2 01 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	jenis	Rp -	90%	Rp 36,527,600	93%	Rp 36,977,550	93%	Rp 37,085,518	93%	Rp 38,818,421	93%	Rp 47,383,943	100%	
3	Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	100%	Rp 3,499,540,540	100%	Rp 6,216,201,625	100%	Rp 6,941,973,387	100%	Rp 6,962,242,690	100%	Rp 7,287,568,931	100%	Rp 8,895,615,427	100%	
			7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat	100%	Rp 3,094,023,740	100%	Rp 5,175,568,888	100%	Rp 5,675,848,376	100%	Rp 5,691,450,253	100%	Rp 5,935,045,034	100%	Rp 7,141,079,906	100%	
			7 01 03 2 02 01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan	Jumlah pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan	6 Kali	Rp 43,428,800	6 Kali	Rp 642,335,940	6 Kali	Rp 904,037,014	6 Kali	Rp 909,104,339	6 Kali	Rp 990,435,898	6 Kali	Rp 1,392,447,522	6 Kali	
			7 01 03 2 02 02	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Prosentase pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	100%	Rp 1,643,957,890	100%	Rp 2,391,367,936	100%	Rp 2,504,566,101	100%	Rp 2,509,633,427	100%	Rp 2,990,964,988	100%	Rp 2,992,976,612	100%	
			7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	Jumlah peserta pada karya	324 Orang	Rp 1,406,637,050	324 Orang	Rp 2,141,865,012	324 Orang	Rp 2,267,245,261	324 Orang	Rp 2,272,312,587	324 Orang	Rp 2,355,644,148	324 Orang	Rp 2,755,655,772	324 Orang	
			7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	Rp 405,516,800	100%	Rp 1,040,632,737	100%	Rp 1,266,125,011	100%	Rp 1,271,192,337	100%	Rp 1,352,523,897	100%	Rp 1,754,535,521	100%	

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
							TAHUN 2021	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERIODE
							Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
			7 01 03 2 03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga	Rp 405.516.800	2 Lembaga	Rp 1.040.632.737	2 Lembaga	Rp 1.266.125.011	2 Lembaga	Rp 1.271.192.537	2 Lembaga	Rp 1.352.523.897	2 Lembaga	Rp 1.754.535.521	2 Lembaga
5		Meningkatnya pengembangun karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal dan kebangsaan	7 01 05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	Rp 83.819.000	100%	Rp 91.319.000	100%	Rp 92.443.876	100%	Rp 92.713.795	100%	Rp 97.046.053	100%	Rp 118.459.856	100%
			7 01 05 2 01	Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai petunjuk Kepala Daerah	Cakupan Penguasaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	100%	Rp 83.819.000	100%	Rp 91.319.000	100%	Rp 92.443.876	100%	Rp 92.713.795	100%	Rp 97.046.053	100%	Rp 118.459.856	100%
			7 01 05 2 01 04	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Jumlah peserta STQ-MTQ Tingkat Kecamatan	54 Orang	Rp 83.819.000	54 Orang	Rp 91.319.000	54 Orang	Rp 92.443.876	54 Orang	Rp 92.713.795	54 Orang	Rp 97.046.053	54 Orang	Rp 118.459.856	54 Orang

KINERJA PADA BODE RENSTRA PD	UNIT KERJA PD PENANG- GUN- JAWAB	LOKA- SI
Rp		
-19	-20	-21
Rp 17.716,486,448		
<b>Rp 8.655,027,232</b>	<b>Kecamatan Pulu Timur</b>	<b>Kota Pulu</b>
Rp 390,421,761		
Rp 95,652,066		
Rp 98,967,565		
Rp 98,967,565		
Rp 96,834,565		
<b>Rp 5,517,612,861</b>		
Rp 5,421,680,796		
Rp 95,932,065		
<b>Rp 1,061,249,955</b>		
Rp 96,189,665		
Rp 101,547,665		
Rp 294,267,365		
Rp 126,377,265		
Rp 103,507,665		
Rp 102,772,665		
Rp 237,587,665		
<b>Rp 337,677,295</b>		
Rp -		
Rp 103,503,165		
Rp 129,647,665		
Rp 102,524,465		
<b>Rp 663,872,690</b>		
Rp 185,047,665		
Rp 478,825,025		
<b>Rp 684,192,660</b>		
Rp 368,349,665		
Rp 99,597,665		
Rp 118,147,665		
Rp 98,097,665		
<b>Rp 47,383,943</b>	<b>Kecamatan Pulu Timur</b>	<b>Kota Pulu</b>
Rp 47,383,943		
Rp 47,383,943		
<b>Rp 8,895,615,427</b>	<b>Kecamatan Pulu Timur</b>	<b>Kota Pulu</b>
Rp 7,141,079,906		
Rp 1,392,447,522		
Rp 2,992,976,612		
Rp 2,755,655,772		
1,754,535,821		

	UNIT REDA PD PENANG GUNG JAWAB	LOKA SI
KINERJA PADA BODE RENSTRA PD		
Rp		
Rp 1,754,535,521		
Rp 118,459,856	Kecamata n Palu Timur	Kota Palu
Rp 118,459,856		
Rp 118,459,856		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturanperundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indicator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Beberapa syarat dalam menentukan indikator kinerja adalah diantaranya :

1. Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
2. Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yaitu dua atau lebih mengukur indicator kinerja mempunyai kinerja yang sama.



3. Relevan, artinya indicator kinerja harus menangani aspek-aspek obyektif yang relevan.
4. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil manfaat, dan dampak serta proses.
5. Fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/ penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Efektif, artinya data/informasi yang berkaitan dengan indicator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang tersedia.

Kecamatan Palu Timur dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah mengacu pada RPJMD Kota Palu, dalam mendukung misi pemerintah Kota Palu yang ke-4 (empat) yakni Rasionalisasi Birokrasi Pemerintah kota Palu yang Efisien dan Efektif berbasis Budaya. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah  
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD KotaPalu

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target
----	-----------	------------------------------------	--------

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis Renstra Kantor Kecamatan Palu Timur Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen yang disusun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan ini mendasarkan pada P-RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja). Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Palu Timur tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renstra, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Palu dapat terwujud.

Demikianlah Renstra ini kami buat dengan harapan agar dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya dan menjadi pedoman acuan dalam merumuskan rencana kerja (Renja) setiap tahun pada Kantor Kecamatan Palu Timur demi terwujudnya Visi dan Misi Walikota Palu Tahun 2021-2026.

CAMAT PALU TIMUR

**RUSDIN, SE.,MM**

NIP. 19720305 199303 1 005

